



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : James Leonard Louk Fanggi;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Panjang RT.003/RW.001,  
Desa Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama,  
Kabupaten Kota Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VII/RES.1.12./2024/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jemi Nalle;
2. Tempat lahir : Tongga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 Agustus 1984;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tongga RT.010/RW.005, Desa Mbueain,  
Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/12/VII/Res.1.12./2024/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa II Jemi Nalle ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM-13/RND/Eku.2/08/2024 tertanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, Terdakwa II Jemi Nalle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, dan Terdakwa II Jemi Nalle dengan pidana penjara masing-masing Selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dengan perintah para terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas);
- 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
- 1 (Satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
- 1 (satu) buah botol bedak MY BABY yang masih terdapat isi;
- 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp. 3.139.000.000., (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu) dengan pecahan sebagai berikut
  - Uang Pecahan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 20.000., (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 15 (Lima Belas) Lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 2000., (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 1000., (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, Terdakwa II Jemi Nalle Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-13/RND/Eku.2/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi bersama-sama dengan Terdakwa II Jemi Nalle dan Saksi Ruben Molle (*dalam berkas terpisah/splitsing*) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Saksi Ruben Molle hadir di rumah Saksi Asgat Yesua Pandie alias Suae yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat dan Saksi Ruben Molle membawa 1 (satu) buah meja bola guling dan 1 (satu) buah meja layar yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam karung nilon warna putih lalu pada pukul 21.00 Wita Saksi Ruben Molle mengadakan permainan Perjudian Bola Guling di samping rumah saksi Asgat Yesua Pandie tepatnya di pinggir jalan Desa Mbueain selanjutnya para terdakwa bermain judi bola guling

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu kemudian para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gulingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) maka konjak layar / penjaga layar membayar dengan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh Konjak layar / penjaga layar dan jika penjaga layar sudah menang sampai dengan Rp, 1.000.000., (Satu Juta Rupiah) maka konjak layar/ penjaga layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga.

Bahwa awalnya Saksi Ruben Molle mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan seorang diri. Selanjutnya dikarenakan Saksi Ruben Molle melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle untuk menjaga layar dan juga meminta bantuan kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling. Setelah itu Saksi Ruben Molle memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, kemudian Saksi Ruben Molle berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Saksi Ruben Molle melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp 5000,- (lima ribu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) kemudian bola kecil diguling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya dan setelah bola berhenti kemudian konjak penjaga layar Terdakwa II Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah taruhannya yang dikalikan sepuluh, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada satu lubang dan bola berhenti pada lubang tersebut maka pemain dibayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya permainan berlanjut terus menerus dengan para pemain mulai memasang taruhan pada layar setelah bola berhenti, selanjutnya konjak yang jaga meja bola guling adalah Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar setelah itu Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya Terdakwa II Jemi Nalle yang bertugas sebagai konjak layar langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Bahwa Pekerjaan dari Saksi Ruben Molle adalah Petani namun saksi Ruben Molle melakukan Judi untuk menambah penghasilan, selanjutnya Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi adalah Wiraswasta/nelayan dan Terdakwa II Jemi Nalle adalah Pekebun, namun Para Terdakwa melakukan judi untuk menambah penghasilan.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di grebek oleh Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan saat itu Saksi Ruben Molle bersama Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan Terdakwa II Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan terdakwa II Jemi Nalle tertangkap lalu para terdakwa dibawa ke kantor polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi bersama-sama dengan Terdakwa II Jemi Nalle dan Saksi Ruben Molle (*dalam berkas terpisah/splitsing*) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Saksi Ruben Molle pergi ke rumah Saksi Asgat Yesua Pandie alias Suae yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat dan Saksi Ruben Molle membawa meja bola guling dalam karung dan sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Ruben Molle menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Bola Guling.

Bahwa adapun bentuk penawaran dan atau kesempatan yang diberikan untuk Judi Bola Guling oleh Saksi Ruben Molle yaitu saat orang bertanya, jika jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000.-, (Sepuluh Ribu Rupiah), menang akan di bayar berapa? Dan Saksi Ruben Molle menjawab jika jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000.-, (Sepuluh Ribu Rupiah), menang akan di bayar sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.-, (Seratus Ribu Rupiah).

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan potongan balok kayu

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih selanjutnya bola pada meja bola guling di gulingkan lalu jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh).

Bahwa awalnya Saksi Ruben Molle mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Bola Guling kepada orang yang ada disekitar orang yang ada di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat. Selanjutnya dikarenakan Saksi Ruben Molle melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle untuk menjaga layar dan juga meminta bantuan kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling. Setelah itu Saksi Ruben Molle memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, kemudian Saksi Ruben Molle berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Saksi Ruben Molle melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) kemudian bola kecil diguling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya dan setelah bola berhenti kemudian konjak penjaga layar Terdakwa II Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang selanjutnya membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah taruhannya yang dikalikan sepuluh. setelah permainan berlanjut terus menerus dengan para pemain mulai memasang taruhan pada layar sampai dengan bola berhenti, setelah itu konjak yang menjaga meja bola guling adalah Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar



selanjutnya Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak Layar Terdakwa II Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di grebek oleh Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan saat itu Saksi Ruben Molle bersama Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan Terdakwa II Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan terdakwa II Jemi Nalle tertangkap lalu para terdakwa dibawa ke kantor polisi

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi alias Jelo, Terdakwa II Jemi Nalle bersama dengan Saksi Ruben Molle (*dalam berkas terpisah/splitsing*) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa tanpa mendapat izin main permainan judi yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemaian. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Saksi Ruben Molle hadir di rumah Saksi Asgat Yesua Pandie alias Suae dan membawa meja bola guling dalam karung dan sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Ruben Molle mengadakan permainan Perjudian Bola Guling.

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu kemudian para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gulingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) maka konjak layar / penjaga layar membayar dengan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh Konjak layar / penjaga layar dan jika penjaga layar sudah menang sampai dengan Rp. 1.000.000., (Satu Juta Rupiah) maka konjak layar/ penjaga layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga.

Bahwa awalnya Saksi Ruben Molle mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya Saksi Ruben Molle melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, selanjutnya Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle dan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi. Bahwa adapun peranan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berperan membantu Saksi Ruben Molle (saksi dalam berkas terpisah) untuk menjaga meja bola guling dengan tugas menabur bedak baby pada meja bola Guling, menggelap meja bola guling yang telah ditaburi bedak baby dengan menggunakan kain serbet, menerima uang menang yang telah dikumpul oleh konjak selanjutnya Terdakwa II Jemi Nalle, dan menyimpan uang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kolong meja, selanjutnya membayar pemain yang menang jika uang yang ada pada Terdakwa II Jemi Nalle kurang.

Bahwa peranan dari Terdakwa II Jemi Nalle alias Jemi berperan membantu Saksi Ruben Molle untuk menjaga layar bola guling, dan membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, lalu mengumpulkan uang pasangan yang kalah pada layar, dan menghitung uang pasangan menang pada layar, serta membayar pemain yang menang, menyerahkan uang menang pada penjaga meja bola guli atas nama Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi jika uang menang sudah genap Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan peranan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi adalah menerima uang hasil judi dari Terdakwa II Jemi Nalle.

Bahwa pada sekitar jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di grebek oleh Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu Saksi Ruben Molle bersama Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan Terdakwa II Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan terdakwa II Jemi Nalle tertangkap lalu para terdakwa dibawa ke kantor polisi

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi alias Jelo, Terdakwa II Jemi Nalle bersama dengan Saksi Ruben Molle (*dalam berkas terpisah/splitsing*) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Saksi Ruben Molle hadir di rumah Saksi Asgat Yesua Pandie alias Suae dan membawa meja bola guling dalam karung dan sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Ruben Molle mengadakan Perjudian Bola Guling. selanjutnya Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan melihat serta menemukan adanya Permainan Judi.

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan LAYAR yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu kemudian para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gulingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh).

Bahwa awalnya Saksi Ruben Molle mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya dikarenakan Saksi Ruben Molle melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle untuk menjaga layar dan juga meminta bantuan kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling. Setelah itu Saksi Ruben Molle memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, selanjutnya Saksi Ruben Molle berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Saksi Ruben Molle melihat para pemain ada yang memasang taruhan.

Bahwa jumlah taruhan sangat bervariasi, ada sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) kemudian bola kecil diguling oleh pemain

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya dan setelah bola berhenti kemudian konjak penjaga layar Terdakwa II Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang, kemudian konjak yang jaga meja bola guling selanjutnya Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar setelah itu Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak Layar Terdakwa II Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Bahwa jam 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di grebek oleh Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu Saksi Ruben Molle bersama Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan Terdakwa II Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan terdakwa II Jemi Nalle tertangkap lalu para terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi alias Jelo, Terdakwa II Jemi Nalle bersama dengan Saksi Ruben Molle (*dalam berkas terpisah/splitsing*) pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa ikut serta main judi di jalanan umum atau di dekat jalan*



atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 Wita Saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Saksi Ruben Molle hadir di rumah Saksi Asgat Yesua Pandie alias Suae dan membawa sesuatu dalam karung dan sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Ruben Molle mengadakan Perjudian yang dilakukan di dekat atau pinggir jalan Umum Mbueain-Tongga.

Bahwa ternyata setelah diamati oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede, perjudian yang dilakukan adalah perjudian Bola Guling. Selanjutnya cara bermain judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (Dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing - masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu kemudian para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gulingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (Sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) maka konjak layar / penjaga layar membayar dengan Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh Konjak layar / penjaga layar dan jika penjaga layar sudah menang sampai dengan Rp, 1.000.000., (Satu Juta Rupiah) maka konjak layar/ penjaga layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga.

Bahwa awalnya Saksi Ruben Molle mengadakan Perjudian Bola Guling selaku bandar judi dengan seorang diri. selanjutnya Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi serta Terdakwa II Jemi Nalle ikut bermain Judi Bola Guling. Selanjutnya Saksi Ruben Molle melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, setelah itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle untuk menjaga layar

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



dan juga meminta bantuan kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling. Setelah itu Saksi Ruben Molle memberikan uang kecil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, selanjutnya Saksi Ruben Molle berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Saksi Ruben Molle melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) selanjutnya bola kecil diguling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya dan setelah bola berhenti setelah itu Terdakwa II Jemi Nalle yang bertugas sebagai konjak penjaga layar mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang lalu membayar kepada pemenang, sehingga petugas konjak yang menjaga meja bola guling adalah Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar selanjutnya Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya Terdakwa II Jemi Nalle yang bertugas sebagai konjak Layar langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Bahwa pada pukul 23.45 Wita Perjudian Bola Guling di grebek oleh Saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan Saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu Saksi Ruben Molle bersama Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan Terdakwa II Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan terdakwa II Jemi Nalle tertangkap lalu para terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nichodemus Hede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian bola guling yang dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di pinggir jalan umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Ruben Molle bersama Para Terdakwa sedang membuka permainan bola guling;
  - Bahwa dari informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Djuone Rexi Djordan Lay, Mario Dawa, Raymon Bait dan Kanit Pidum Aiptu Yafet bergerak ke lokasi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Ruben Molle berperan sebagai bandar dimana dia sebagai pemilik meja bola guling dan layar tersebut sedangkan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berperan sebagai orang yang menjaga di meja bola guling dan Terdakwa II Jemi Nalle berperan menjaga di bagian layar untuk ambil uang taruhan dan membayar pemain bila angka taruhannya keluar;
  - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bola guling dengan taruhan uang;
  - Bahwa jumlah uang yang disita saat itu sebesar Rp3.139.000,00, (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dari pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp1.000,00 (seribu rupiah) namun banyaknya jumlah pecahan uang kertas tersebut Saksi sudah lupa;
  - Bahwa saat itu ada banyak orang yang ikut bermain bola guling tersebut, sekitar 20 (dua puluh) orang;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



- Bahwa tempat Para Terdakwa membuka permainan bola guling tersebut dapat di lihat dari jalan umum karena hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum dan tempatnya persis di samping rumah duka yaitu rumah bapak Yosua Pandi;
- Bahwa cara main dari permainan bola guling tersebut saat itu yaitu ada 12 (dua belas) angka yang sama pada meja tempat bola guling di buang dan layar tempat menaruh uang taruhan, dimana para pemain memasang uang taruhan pada layar terlebih dahulu baru setelah itu bola di buang di atas meja oleh penjaga meja dan bola tersebut akan berhenti pada salah satu angka yang ada pada meja dan orang yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang akan menang dan yang akan melakukan pembayaran taruhan adalah orang yang jaga pada bagian layar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Djuone Rexi Djordan Lay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian bola guling yang dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di pinggir jalan umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa sedang membuka permainan bola guling;
- Bahwa dari informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Nichodemus Hede, Mario Dawa, Raymon Bait dan Kanit Pidum Aiptu Yafet bergerak ke lokasi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ruben Molle berperan sebagai bandar dimana dia sebagai pemilik meja bola guling dan layar tersebut sedangkan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berperan sebagai orang yang menjaga di



meja bola guling dan Terdakwa II Jemi Nalle berperan menjaga di bagian layar untuk ambil uang taruhan dan membayar pemain bila angka taruhannya keluar;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bola guling dengan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang disita saat itu sebesar Rp3.139.000,00, (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu rupiah) yang dari pecahan uang kertas Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp1.000,00 (seribu rupiah) namun banyaknya jumlah pecahan uang kertas tersebut Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang ikut bermain bola guling tersebut, sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa tempat Para Terdakwa membuka permainan bola guling tersebut dapat di lihat dari jalan umum karena hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum dan tempatnya persis di samping rumah duka yaitu rumah bapak Yosua Pandi;
- Bahwa cara main dari permainan bola guling tersebut saat itu yaitu ada 12 (dua belas) angka yang sama pada meja tempat bola guling di buang dan layar tempat menaruh uang taruhan, dimana para pemain memasang uang taruhan pada layar terlebih dahulu baru setelah itu bola di buang di atas meja oleh penjaga meja dan bola tersebut akan berhenti pada salah satu angka yang ada pada meja dan orang yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang akan menang dan yang akan melakukan pembayaran taruhan adalah orang yang jaga pada bagian layar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ruben Molle, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian bola guling yang dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum



Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum;

- Bahwa saat itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan Para Terdakwa untuk membantu Saksi yaitu Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling, menabur bedak *baby* pada meja bola guling, mengelap meja bola guling dengan menggunakan kain lap/serbet yang telah ditaburi oleh bedak *baby*, dan menerima uang menang taruhan yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa II Jemi Nalle dari taruhan pemain di layar dan membayar pemain yang menang taruhan serta akan memberikan bagian setelah acara selesai;

- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle diminta untuk membantu Saksi menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan mengatakan bahwa akan memberikan bagian setelah acara selesai;

- Bahwa Saksi Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling bertugas menyediakan meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby* dan uang atau modal;

- Bahwa Saksi Ruben Molle selanjutnya menjelaskan kepada Terdakwa II Jemi Nalle terkait teknis permainan judi bola guling serta tugas Terdakwa II Jemi Nalle dan modal awal serta akan memberikan bagian setelah acara selesai;

- Bahwa saat itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle terlebih dahulu terkait jumlah pembayaran yaitu jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 1 (satu) lobang maka dibayar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 2 (dua) lobang maka dengan kali 4 (empat) yaitu dibayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah)



sehingga totalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika dipasang borong makan akan dibayar 2 (dua) kali misalnya jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, Saksi Ruben Molle minta tolong untuk sementara waktu menjaga meja bola guling karena Saksi Ruben Molle ingin kencing dan Saksi Ruben Molle hanya memberitahukan untuk setiap permainan selesai maka taburi dengan bedak dan dilap dengan kain lap agar meja licin dan juga menyuruhnya untuk menyimpan uang menang taruhan di bawa meja bola guling;

- Bahwa cara bermain bola guling yaitu para pemain mulai memasang taruhan pada layar meja bola guling, lalu bola kecil di guling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada nomornya dan setelah bola berhenti Terdakwa II Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar meja bola guling lalu mulai menghitung taruhan uang menang pada layar lalu membayar kepada pemain yang menang taruhan, sisanya diserahkan kepada Saksi Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tahu jika judi bola guling dilarang;
- Bahwa jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;
- Bahwa setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi menyatakan keberatan karena Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi baru mengenal Saksi Ruben Molle di tempat kejadian, saat itu Saksi Ruben Molle mengatakan ingin kencing sebentar sehingga meminta tolong kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi yang sedang bermain *game* di samping meja guling untuk menjaga meja bola guling sebentar, Terdakwa I James Leonard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Louk Fanggi juga tidak pernah diberi tahu jika dia bertugas untuk menabur bedak *baby* pada meja bola guling, mengelap meja bola guling dengan menggunakan kain lap/serbet yang telah ditaburi oleh bedak *baby*, dan menerima uang menang taruhan yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa II Jemi Nalle dari taruhan pemain di layar dan membayar pemain yang menang taruhan serta tidak ada pembahasan tentang pembagian keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jemi Nalle menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal dimana yang meninggal masih kerabat dari Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi sehingga Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi datang dari Kupang ke Rote Ndao untuk acara kedukaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum untuk mengisi waktu *mete* (begadang) orang meninggal dan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi duduk disamping meja bola guling sambil bermain *game*;
- Bahwa dalam acara kedukaan tersebut Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi baru pertama kali bertemu dengan Saksi Ruben Molle dan bertukar nomor *handphone* lalu Saksi Ruben Molle mengatakan jika ingin kencing sehingga meminta bantuan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



untuk menjaga meja bola guling sebentar dan tidak pernah mengatakan untuk menabur bedak baby pada meja bola guling, mengelap meja bola guling dengan menggunakan kain lap/serbet yang telah ditaburi oleh bedak baby, dan menerima uang menang taruhan yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa II Jemi Nalle dari taruhan pemain di layar dan membayar pemain yang menang taruhan;

- Bahwa saat itu ada pemain yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menabur bedak baby pada meja bola guling, mengelap meja bola guling dengan menggunakan kain lap/serbet yang telah ditaburi oleh bedak baby sebanyak dua kali;

- Bahwa Saksi Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak baby;

- Bahwa Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;

- Bahwa jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;

- Bahwa setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi baru pertama kali mengenal Saksi Ruben Molle dan Terdakwa II Jemi Nalle;

- Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi tahu jika judi bola guling dilarang;

- Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi pernah dihukum sebelumnya terkait tidak pidana perikanan;

- Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

2. Terdakwa II Jemi Nalle, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Para Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal;
- Bahwa saat itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan Terdakwa II Jemi Nalle untuk membantu Saksi Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Saksi Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan mengatakan bahwa akan memberikan bagian setelah acara selesai;
- Bahwa Saksi Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling telah menyediakan meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby* dan uang atau modal;
- Bahwa Saksi Ruben Molle selanjutnya menjelaskan kepada Terdakwa II Jemi Nalle terkait teknis permainan judi bola guling serta tugas Terdakwa II Jemi Nalle dan modal awal serta akan memberikan bagian setelah acara selesai;
- Bahwa saat itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle terlebih dahulu terkait jumlah pembayaran yaitu jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 1 (satu) lobang maka dibayar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 2 (dua) lobang maka dengan kali 4 (empat) yaitu dibayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika dipasang borong makan akan dibayar 2 (dua) kali misalnya jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain bola guling yaitu para pemain mulai memasang taruhan pada layar meja bola guling, lalu bola kecil di guling oleh pemain

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada nomornya dan setelah bola berhenti Terdakwa II Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar meja bola guling lalu mulai menghitung taruhan uang menang pada layar lalu membayar kepada pemain yang menang taruhan, sisanya di serahkan kepada Saksi Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi;

- Bahwa Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;
- Bahwa setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle baru pertama kali kenal dengan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi;
- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle tahu jika judi bola guling dilarang;
- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat penggrebekan, Terdakwa II Jemi Nalle sempat melarikan diri karena takut, namun menyerahkan diri setelahnya;
- Bahwa Terdakwa II Jemi Nalle menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli serta bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
2. 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
3. 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
4. 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
5. 1 (satu) buah botol bedak *My Baby* yang masih terdapat isi;



6. 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
7. Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
  - Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribuh Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  - Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Para Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Para Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum;
- Bahwa benar saat itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sementara waktu karena Saksi Ruben Molle mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi;

- Bahwa benar Terdakwa II Jemi Nalle membantu Saksi Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Saksi Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan mengatakan bahwa akan memberikan bagian kepada Terdakwa II Jemi Nalle setelah acara selesai;

- Bahwa benar Saksi Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling bertugas menyediakan meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby* dan uang atau modal;

- Bahwa benar saat itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan kepada Terdakwa II Jemi Nalle terlebih dahulu terkait jumlah pembayaran yaitu jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 1 (satu) lobang maka dibayar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 2 (dua) lobang maka dengan kali 4 (empat) yaitu dibayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika dipasang borong makan akan dibayar 2 (dua) kali misalnya jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, Saksi Ruben Molle hanya mengatakan jika ingin kencing sehingga meminta bantuan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar;

- Bahwa benar cara bermain bola guling yaitu para pemain mulai memasang taruhan pada layar meja bola guling, lalu bola kecil di guling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada nomornya dan setelah bola berhenti Terdakwa II Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar meja bola guling lalu mulai menghitung taruhan uang menang pada layar lalu membayar kepada pemain yang menang taruhan, sisanya diserahkan kepada Saksi Ruben

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



Molle yang digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi;

- Bahwa benar Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa benar jarak tempat bermain bola guling dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut;
- Bahwa benar setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi baru pertama kali mengenal Saksi Ruben Molle dan Terdakwa II Jemi Nalle;
- Bahwa benar Para Terdakwa tahu jika judi bola guling dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana perikanan;
- Bahwa benar jika barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Saksi Ruben Molle;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*Dengan sengaja*";
4. Unsur "*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";



5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku. Kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Para Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani yaitu Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle dimana di dalam persidangan tersebut Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Para Terdakwa juga mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Para Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” adalah seseorang yang telah mendapat persetujuan atau dibolehkan atau tidak dilarang oleh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan “*tanpa mendapat izin*” mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal. Bahwa selanjutnya Saksi Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum lalu selanjutnya Saksi Ruben Molle meminta bantuan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle untuk menjaga layar meja bola guling. Bahwa Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini unsur “*Tanpa mendapat izin*” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal. Bahwa selanjutnya Saksi Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum lalu selanjutnya Saksi Ruben Molle meminta bantuan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle untuk menjaga layar meja bola guling. Bahwa Saksi Ruben Molle dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib serta tahu jika judi bola guling dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesengajaan berupa sikap batin dari Para Terdakwa yang sikap itu dapat dilihat dari Para Terdakwa yang dengan sadar mau membantu Saksi Ruben Molle dalam pelaksanaan permainan bola guling dengan taruhan uang di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum yang tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika permainan bola guling tersebut dilarang dan tidak ada izin, namun Para Terdakwa tetap mau membantu Saksi Ruben Molle dalam pelaksanaan permainan bola guling, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini unsur "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan*



*sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang melakukan usaha untuk menawarkan kesempatan (mengundang) untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, walaupun dia sendiri tidak ikut bermain judi, artinya tidak disyaratkan apakah orang tersebut bertindak sebagai pemain atau bukan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan *“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Khalayak umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang banyak/masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum Mbueain-Tongga tepatnya di samping rumah Bapak Yosua Pandi yang beralamat di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi ada acara *mete* (begadang) orang meninggal. Bahwa selanjutnya Saksi Ruben Molle membuka permainan bola guling di samping rumah Bapak Yosua Pandi sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan umum dan saat itu Saksi Ruben Molle meminta bantuan Para Terdakwa untuk membantu Saksi Ruben Molle yaitu Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle diminta untuk membantu Saksi Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Saksi Ruben Molle yang digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi. Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang memasang taruhan pada layar meja bola guling tersebut dan setiap taruhan dari pemain ada yang menang taruhan dan mendapat keuntungan ada yang kalah dan tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan peranan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dalam menjaga meja bola guling meskipun hanya sementara, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle membantu Saksi Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Saksi Ruben Molle yang kemudian digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, telah membuka dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi sehingga unsur "*Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang melakukan" disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud "turut serta melakukan" adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981-Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi diminta untuk menjaga meja bola guling sebentar karena mau kencing, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle diminta untuk membantu Saksi Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Saksi Ruben Molle yang kemudian digantikan sementara oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi merupakan satu kesatuan perbuatan yang mana dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama tersebut, tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno*



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
- 1 (satu) buah botol bedak *My Baby* yang masih terdapat isi;
- 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
- Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang Pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;



- Uang Pecahan Rp1000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar; yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa adanya perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga perlu ada penyesuaian penjatuhan pidana yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi datang ke Rote Ndao yaitu tepatnya berada di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Bapak Yosua Pandi adalah untuk mengikuti acara kedukaan dari keluarga Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi. Bahwa, pada saat Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi bermain *game* di tempat kejadian, Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi kemudian baru bertemu dan berkenalan dengan Saksi Ruben Molle. Setelah itu Saksi Ruben Molle meminta nomor *handphone* di Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, selanjutnya Saksi Ruben Molle meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling sebentar karena Saksi Ruben Molle ingin pergi untuk kencing. Bahwa, tidak ada pembahasan antara Saksi Ruben Molle dan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi terkait dengan tugas pelaksanaan maupun teknis untuk permainan bola guling. Bahwa, tidak ada juga pembahasan antara Saksi Ruben Molle dan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi terkait dengan keuntungan yang akan diberikan oleh Saksi Ruben Molle kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dari hasil membantu Saksi Ruben Molle dalam pelaksanaan permainan bola guling tersebut. Bahwa, Saksi Ruben Molle hanya meminta menjaga meja bola guling untuk sementara waktu. Bahwa, pada saat Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi menjaga meja bola guling, kemudian ada salah satu pemain meja bola guling yang meminta Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi untuk menaburkan bedak *baby* pada meja bola guling dan menggelap meja bola guling tersebut, agar meja tersebut menjadi licin, hal itu pun kemudian dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi, yang mana perbuatan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi inilah yang dalam pembuktian unsur Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi telah memenuhi unsur, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi tidak mempunyai niat untuk melaksanakan permainan judi ataupun mendapatkan keuntungan dari hasil

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



permainan judi tersebut, kesengajaan tersebut baru ada pada saat Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi melakukan perbuatannya dengan cara menjaga meja bola guling, menaburkan bedak pada meja bola guling dan mengelap meja bola guling. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi mengaku pernah dihukum sebelumnya yaitu terkait tindak pidana perikanan, hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim tetapi dengan tetap mengkhususkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi tersebut berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Jemi Nalle. Bahwa, pada awalnya Terdakwa II Jemi Nalle dan Saksi Ruben Molle sudah saling kenal, kemudian telah ada pembicaraan awal antara Terdakwa II Jemi Nalle dan Saksi Ruben Molle terkait dengan tugas yang akan dilakukan oleh Terdakwa II Jemi Nalle dan teknis cara permainan bola guling yang akan dilakukan dan ada pembicaraan tentang keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa II Jemi Nalle atas tugas yang diberikan oleh Saksi Ruben Molle. Bahwa kemudian dalam fakta persidangan juga terbukti bahwa Terdakwa II Jemi Nalle dalam melaksanakan perbuatannya mengikuti teknis pelaksanaan yang telah disampaikan oleh Saksi Ruben Molle dan pada saat terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian Terdakwa II Jemi Nalle sempat melarikan diri namun menyerahkan diri setelahnya. Bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal Terdakwa II Jemi Nalle telah mempunyai niat untuk melaksanakan permainan judi ataupun mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle sebagaimana yang telah Majelis Hakim perimbangkan diatas tersebut juga akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pemberian hukuman kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi sudah pernah dihukum;
- Terdakwa II Jemi Nalle sempat mencoba melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II Jemi Nalle belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa II Jemi Nalle, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Jemi Nalle oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
  - 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
  - 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
  - 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
  - 1 (satu) buah botol bedak *My Baby* yang masih terdapat isi;
  - 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;

*dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
  - Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  - Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

*dirampas untuk negara;*

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum, Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum Dimas Indra Swadana, S.H.

ttd./

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)